

FIKIH BERWAWASAN DAKWAH

Zulkarnaini¹

ABSTRACT

Problems of Fiqh and da'wah are often debated in society. Who actually da'wah expert is and who exactly Fiqh expert is. Fiqh expert often found preaching in various forums, such as sermons, religious speech, and so on. Otherwise, there are not a few da'wah experts who deliver kosher law, haram, makruh, mandatory, and circumcision illegal, null and forth in the middle of his talk. This could happen because of the limited power that will fill missionary activities and it is possible for public confidence to each party, especially Fiqh expert considered also able to preach or become da'wah experts. Problem that can arise in this case is whether the language of Fiqh is the same as the language of da'wah? In other words how to deliver Fiqh materials in da'wah? It means how to package the Fiqh materials clearly and decisively to be attractive, so that people are encouraged to learn and apply them in daily life, so the da'wah objectives are achieved and the provision of Fiqh not violated.

Keywords: dakwah, fikih, ahli dakwah

A. Pendahuluan

Dalam komunitas muslim terdapat dua kelompok ahli dengan keahlian yang berbeda. Pertama, ahli atau pakar hukum Islam (syara') yang disebut *fuqaha`* yaitu bentuk jamak

¹ Dosen Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang

dari kata *faqih*. Kedua, ahli dakwah atau juru dakwah yang sering juga disebut *da'i* atau dalam bentuk jamak *du'ah*. Keahlian *fuqaha`* terletak pada kemampuannya dalam menggali dan menemukan hukum syara' dari sumber dan dalil-dalilnya dengan metode tertentu, sehingga hukum kasus yang berhubungan dengan perbuatan manusia menjadi jelas, sedangkan para *da'i* memiliki keahlian dalam kepiawaian mengemas pesan-pesan agama dalam bahasa yang menarik dan dengan cara penyampaian yang menarik.

Sejatinya, sesuai dengan keahliannya, lapangan kegiatan mereka berbeda. Yang pertama bergerak dalam bidang hukum, baik dalam upaya meneliti atau menggali hukum syara' dari sumbernya, maupun dalam bentuk menfatwakan kepada masyarakat, khususnya kepada pihak yang berkepentingan. Yang menjadi objek perhatian kelompok ini adalah kasus-kasus hukum, terutama kasus-kasus yang belum jelas hukumnya di kalangan masyarakat awam. Kelompok kedua, lapangan kegiatannya adalah mengkomunikasikan Islam dengan semua ajarannya kepada seluruh manusia. Yang menjadi permasalahan bagi kelompok ini adalah bagaimana membuat orang tertarik untuk menerima dan mengamalkan ajaran Islam.

Akan tetapi dalam praktiknya di tengah-tengah masyarakat, sepertinya pemisahan lapangan kegiatan masing-masing kelompok tersebut tidak begitu kaku. Tidak jarang kelompok pertama ditugasi untuk melaksanakan kegiatan yang biasanya dilakukan kelompok kedua dan sebaliknya. Kongkritnya sering ditemui ahli fikih berdakwah dalam berbagai forum, seperti khutbah, ceramah agama, dan sebagainya. sebaliknya tidak sedikit pula juru dakwah yang menyampaikan hukum halal, haram, makruh, wajib, sunat sah, batal dan sebagainya di tengah-tengah ceramahnya. Hal ini bisa saja terjadi karena keterbatasan tenaga yang akan mengisi

kegiatan dakwah dan tidak tertutup kemungkinan karena kepercayaan masyarakat kepada masing-masing pihak, terutama ulama fikih dianggap juga mampu berdakwah atau jadi juru dakwah.

Masalah yang bisa muncul dalam hal ini adalah apakah bahasa fikih itu sama dengan bahasa dakwah? Dalam ungkapan lain bagaimana menyampaikan materi fikih dalam berdakwah?. Artinya, bagaimana mengemas materi fikih yang jelas dan tegas menjadi menarik, sehingga masyarakat terdorong untuk mempelajari dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sasaran dakwah tercapai dan ketentuan fikih tidak terlanggar.

Untuk menjawab masalah tersebut terlebih dahulu akan dikemukakan hubungan antara fikih dan dakwah. Hubungan tersebut akan terlihat setelah memperhatikan perbedaannya.

B. Hubungan Fikih dan Dakwah

Sebelum membicarakan hubungan antara fikih dengan dakwah, terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian masing-masing istilah, diiringi dengan beberapa sisi perbedaan antara kedua bidang ilmu ini dan dengan memperhatikan perbedaan itu akan terlihat kaitan atau hubungannya masing-masing.

1. Pengertian Fikih

Kata fikih yang bahasa Arabnya *Fiqh* secara bahasa berarti pengertian dan pengetahuan (A. W. Munawwir, 1984: 1148). Secara istilah dalam literatur ilmu fikih dan ushul fikih yang dimaksud dengan fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci. Di samping itu kumpulan atau koleksi hukum-hukum syara' yang sudah dirumuskan dan ditulis dalam berbagai kitab disebut juga fikih

(‘Abd al-Karim Zaidan, 1996: 8). Yang dimaksud dengan hukum syara’ adalah titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia *mukallaf* (yang sudah layak dibebani hukum dan bertanggung jawab dengan apa yang diperbuatnya), baik dalam bentuk tuntutan, pilihan atau ketetapan (Abu Zahrah, 1958: 26).

Rumusan di atas mengandung arti bahwa Allah sebagai pencipta hukum menurunkan titah-Nya kepada manusia *mukallaf*. Titah Allah yang sifatnya tuntutan (*thalab/iqtidha`*) mengandung dua arti: Pertama, yaitu ditujukan untuk berbuat sesuatu (*amr*). Hukum yang terkandung di dalamnya tergantung kepada sifat atau bobotnya. Kalau sifatnya tegas dan mengikat, maka hukum yang diandungnya adalah *ijab* atau *wajib*. Kalau tidak tegas dan tidak mengikat, maka hukum yang muncul daripadanya adalah *nadab* atau *mandub* yang biasa disebut *sunnah* atau sunat. Tuntutan untuk meninggalkan sesuatu (*hazhr/nahy*), ada yang bersifat tegas dan mengikat, ada pula yang tidak. Yang tegas dan mengikat mengandung hukum *haram*, sedangkan yang tidak mengikat disebut *karahah* atau *makruh*.. Tuntutan dalam bentuk *takhyir* artinya Allah sebagai Syari’ memberi pilihan kepada Hamba-Nya untuk berbuat sesuatu atau tidak.. Hukum yang terkandung di dalamnya adalah *ibahah* atau *mubah* yang berarti boleh. *h`*).

Selanjutnya Tuntutan Allah dalam bentuk *wadh`* berhubungan dengan *syarat*, *sabab* dan *mani`*. Apabila unsur *syarat* dan *rukun* terpenuhi serta terhindar dari *mani`*, mengandung kemungkinan menghasilkan hukum *shihhah* atau sah. Sebaliknya bila *syarat* dan *sabab* tidak terpenuhi atau tidak terhindar dari *mani`*, maka hukum yang digali dari sana adalah *buthlan* atau *bathil*.

Fikih dalam pengertian pertama berarti proses, yaitu proses pengetahuan tentang hukum syara’, karena itu sifatnya

berkembang, sedangkan menurut pengertian yang kedua fikih adalah hasil dan karena itu bersifat tetap.

2. Pengertian Dakwah

Secara bahasa dakwah (*da'wah*) berasal dari kata *da'a* yang mengandung banyak arti, antara lain; memanggil, mengundang, meminta, memohon, mendo'kan, menamakan dan mendorong (A.W. Munawwir, 1984: 438). Masing-masing arti itu sesuai dengan konteks penggunaannya. Misalnya, kata *da'a* bila dikaitkan dengan jamuan atau pesta, artinya adalah undangan. Apabila kata *da'wah* digunakan dalam konteks komunikasi hamba dengan Tuhannya, maka itu artinya do'a. Selanjutnya bila dikaitkan dengan suatu urusan (*ila al-amr*) maka arti *da'a* di sini adalah mendorong. Keseluruhan arti dakwah secara bahasa sejalan dengan pengertiannya secara istilah atau terminology, yaitu: "Mendorong orang kepada kebaikan dan petunjuk serta menyuruh berbuat baik dan melarang orang dari kemungkaran, agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat ('Ali Mahfuzh, 1952: 17)

C. Perbedaan Fikih dengan Dakwah

Bertolak dari pengertian yang dikemukakan di atas ditambah dengan berbagai sumber dapat dikemukakan bahwa antara fikih dan dakwah terdapat beberapa perbedaan, antara lain dapat dilihat dari beberapa sisi:

Pertama, kerja fikih itu identik dengan kerja ijtihad. Hanya saja kalau dibagi secara lebih tajam, kerja ijtihad adalah upaya penerahan kemampuan maksimal untuk meneliti hukum syara' tentang suatu kasus dan setelah hukum itu ditemukan, maka temuan itu disebut fikih. Dengan demikian kerja fikih adalah menetapkan atau memutuskan sesuatu (hukum) dan apabila keputusan hukum itu diungkapkan sebagai jawaban

terhadap masalah yang diajukan oleh pihak yang membutuhkan informasi tentang ketentuan hukumnya, maka kegiatan itu disebut *ifta`*. sedangkan kerja dakwah adalah mengajak, mendorong atau memotifasi orang lain untuk mengikuti dan menerima pesan-pesan tertentu, dalam hal ini pesan Ilahi.

Kedua, lapangan pembicaraan atau materi fikih terbatas pada hukum-hukum syara', sedangkan materi dakwah mencakup seluruh ajaran Islam.

Ketiga, karena menyangkut bidang hukum, bahasa fikih harus jelas dan tegas, sedangkan dakwah, karena berurusan dengan motivasi, agar orang lain termotivasi, bahasa yang digunakan harus menarik.

Keempat, orang-orang yang menguasai seluk beluk fikih disebut *faqih* yang bentuk jamaknya adalah *fuqaha'*, sedangkan yang terlibat dan menekuni kegiatan disebut *da'i* yang bentuk jamaknya adalah *du'ah*.

Kelima, kewenangan menyampaikan fikih tertentu pada segolongan ahli yang disebut mufti, sedangkan dakwah dibebankan kepada setiap pribadi muslim.

Di antara lima perbedaan yang dikemukakan di atas terdapat dua poin yang mengandung hubungan timbal balik antara fikih dan dakwah, yaitu poin kedua dan kelima. Poin kedua mengandung arti bahwa dalam materi dakwah tidak tertutup kemungkinan menyangkut urusan fikih, karena fikih termasuk bagian ajaran Islam. Ini berarti bahwa apabila juru dakwah memberi peluang yang sama untuk menyampaikan semua materi dakwah, maka ada saatnya materi dakwah itu terkait dengan fikih. Sebaliknya poin kelima mengandung arti bahwa para *fuqaha`* juga bertanggungjawab untuk berdakwah dalam kapasitasnya sebagai pribadi-pribadi muslim.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa perbedaan yang terdapat antara fikih dan dakwah tidak mengharuskan pemisahan antara ahli fikih dan aktifis dakwah. Yang jelas dakwah itu adalah kegiatan mengajak atau mendorong manusia untuk menerima Islam sebagai agama, sekaligus sebagai jalan hidupnya, sedangkan fikih itu bagian dari ajaran Islam yang telah diformulasikan dalam bentuk jabaran praktis. Ketentuan-ketentuan fikih, betapapun pentingnya, tidak akan ada arti dan nilai gunanya, kalau masyarakat muslim tidak tertarik mempelajari dan menerapkannya. Sebaliknya materi dakwah tidak lengkap atau terasa ada yang kosong tanpa adanya materi fikih. Dengan demikian masyarakat muslim harus didorong agar mereka tertarik untuk memahami dan menerapkan materi fikih dan ini adalah tugas juru dakwah. Selanjutnya juru dakwah, dalam kapasitasnya sebagai juru dakwah, harus membatasi diri dalam ruang lingkup kegiatan dakwah, yaitu mengajak atau mendorong orang lain untuk mengikuti materi yang ia pesankan.

D. Bahasa Fikih dan Bahasa Dakwah

Bab ini berisi uraian secara panjang lebar tentang perbedaan antara bahasa fikih dengan bahasa dakwah sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, uraian ini dimulai dengan pembahasan bahasa fikih.

1. Bahasa Fikih

Kesan umum yang timbul ketika membaca literatur fikih (*fiqh*) adalah bahasa fikih itu normatif, hitam putih, tegas dan malah kaku. Hal ini karena fikih itu adalah hukum, tegasnya hukum syara' yang berisi ketentuan-ketentuan tentang perbuatan manusia mukallaf. Hukum tersebut adalah hasil penelitian (*ijtihad*) yang dilakukan oleh mujtahid dari sumbernya yaitu Al-Qur`an dan sunnah dengan menggunakan kaidah-

kaidah atau metode tertentu. Hasil temuan tersebut dituangkan secara sistematis dalam kitab-kitab fikih, kumpulan fatwa, yuriprudensi di Peradilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan oleh para ulama untuk diberlakukan penduduk muslim di wilayah tertentu. Biasanya ketentuan hukum tersebut, terutama yang terkoleksi dalam kitab-kitab fikih menggunakan istilah-istilah teknis hukum, seperti; wajib, sunat, mubah, makruh, haram, sah dan batal.

Dalam bahasa fikih, setiap perbuatan manusia mukallaf sudah tertentu nama hukumnya. Misalnya mempelajari dasar-dasar agama Islam itu hukumnya wajib. Puasa hari Senin dan Kamis itu hukumnya sunat. Melakukan hubungan suami isteri pada malam hari bulan Ramadhan itu hukumnya mubah. Daging kelinci hukumnya halal. Menahan buang angin ketika sedang shalat hukumnya makruh. Menetapkan imbal jasa dalam jumlah tertentu sebagai syarat untuk penyerahan pinjaman hukumnya haram. Shalat yang sudah diselingi dengan pembicaraan dengan sengaja hukumnya batal. Memakai kutek menyebabkan wudhuk tidak sah.

Dalam literatur fikih, istilah teknis hukum untuk ibadah dan akad yang telah memenuhi segala rukun dan syarat dan terhindar dari *mani`* (penghalang) adalah sah (*shah*) atau (*shihhah*), sedangkan yang tidak memenuhi rukun dan syarat disebut batal (*buthlan*).

Dari beberapa contoh di atas kelihatan sekali bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang termuat dalam fikih itu bersifat tegas dan jelas. Ketika ketentuan-ketentuan fikih itu disampaikan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan, materinya yang disampaikan itu disebut fatwa, kerja menyampaikannya disebut *ifta`* dan yang berwenang menyampaikannya disebut mufti.

Kejelasan dan ketegasan bahasa fikih itu dapat dilihat dari definisi *fatwa* sebagai berikut ini yaitu *tabyin al-musykil min al-ahkam* yang maksudnya penjelasan tentang hukum-hukum yang sulit (Ibn Manzhur: jilid 15: 147-148). Dengan demikian persoalan menarik atau tidak, tidak menjadi masalah dalam bahasa fikih. Yang penting, semua kata dan kalimat yang digunakan untuk butir-butir ketentuan hukum itu harus jelas, sehingga tidak memberi peluang atau memperkecil peluang untuk munculnya lebih dari satu penafsiran.

2. Bahasa Dakwah

Sesuai dengan pengertian dan tujuannya, agar tujuan tersebut tercapai, maka bahasa dakwah itu menurut tuntunan ayat-ayat Al-Qur`an dan hadis Nabi haruslah punya daya dorong. Dalam istilah lain, bahasa dakwah itu mengandung daya yang bisa menggerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu sesuai dengan pesan yang disampaikan. Hal ini antara lain diingatkan Rasulullah SAW kepada Sahabatnya, Mu`adz ibn Jabal dan Abu Musa al-Asy`ari, ketika kedua utusan Rasulullah SAW ini akan berangkat menjalankan tugas sebagai juru dakwah dan sebagai qadhi ke negeri Yaman. Dalam kitab *Shahih al-Bukhari* pada kitab *al-Maghazi*, bab *Ba'ts Abi Musa wa Mu'adz ila al-Yaman qabl Hajjat al-Wada'* hadis nomor 4341 Rasulullah SAW berpesan: "Mudahkanlah dan jangan mempersulit! Gembirakanlah dan jangan membuat orang lari!" (al-Bukhari, 2008: 521).

Keterangan bahwa pesan Rasulullah SAW. tersebut terkait dengan tugas Mu`adz sebagai juru dakwah dijelaskan dalam hadis lain riwayat Muslim dari Mu`adz di bawah judul: *Dakwah kepada Dua Kalimah Syahadat dan Syari'at Islam* (الدعاء الى الشهادتين (وشرايع الاسلام). Dalam hadis itu Rasulullah SAW. menjelaskan bahwa penduduk Yaman yang akan dikunjungi Mu`adz adalah

golongan *ahlul kitab*. Rasulullah SAW. berpesan: “Dakwahilah mereka untuk mengakui tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah...” (Imam Muslim, 2008: 22).

Selanjutnya tugas Mu’adz sebagai qadhi dijelaskan dalam hadis yang antara lain diriwayatkan oleh Abu Daud dari penduduk Homs, sahabat Mu’adz. Dalam hadis itu dinyatakan bahwa ketika Rasulullah SAW. bermaksud mengutus Mu’adz ke negeri Yaman, Rasulullah SAW. mengajukan beberapa pertanyaan tentang bagaimana cara ia memutuskan perkara yang dihadapkan masyarakat kepadanya. Sesuai dengan urutan pertanyaan Rasulullah SAW., Mu’adz menyatakan bahwa terlebih dahulu ia akan putus perkara itu dengan Kitabullah. Kalau tidak ia temukan hukumnya dalam Kitabullah, ia merujuk kepada Sunnah Nabi. Kalau dalam Sunnah Nabi pun tidak ia temukan, ia akan berjihad dengan menggunakan nalarnya dengan sikap tidak akan membiarkan adanya kasus tanpa keputusan hokum dan tidak akan keluar dari prinsip Al-Qur`an dan Sunnah Nabi. (Abu Daud, 2000: 608). Dalam Sunan Abu Daud, hadis ini ditempatkan di bawah judul bab: *Ijtihad Ra`yi dalam Peradilan*.

Pandangan ini diperkuat oleh informasi dalam hadis lain yang juga menceritakan tugas Ma’adz ke Yaman. Dalam Dengan demikian tepat sekali bila hadis ini dijadikan rujukan ketika membi- carakan dakwah.

Dari pesan Rasulullah SAW tersebut terdapat tuntutan yang berisi ketentuan bahwa bahasa dakwah itu:

1. Mudah dipahami dan membentuk opini pihak yang menerimanya bahwa agama Islam itu mudah. Hal ini sejalan dengan pesan yang terdapat dalam Al-Qur`an surat Ibrahimi ayat 4 yang menyatakan bahwa para Rasul itu diutus menyampaikan dakwah kepada kaumnya dengan menggunakan bahasa mereka. Dalam hal ini ‘Ali ibn Abi

Thalib berpesan: “Berbicaralah kepada manusia dengan ungkapan yang mereka pahami (حدثوا الناس بما يعرفون) (al-Suyuthi, 2008: 225). Begitu juga pesan yang terdapat dalam Al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 185 yang menyatakan bahwa Allah menghendaki kemudahan terhadap hamba-Nya.

2. Menarik atau punya daya tarik. Daya tarik itu bisa saja dalam hal susunan kalimatnya, pilihan kata-katanya, pilihan tema yang cocok dengan situasi dan kondisi obyek dakwah (*al-mad'u*), cara menyampaikannya. Yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan mengungkapkan keuntungan yang bisa diperoleh jika pesan-pesan dakwah itu dilaksanakan. Di samping itu daya tarik itu juga terdapat pada kemampuan mengungkapkan bahaya atau resiko yang akan dialami sekiranya pesan dakwah itu tidak dituruti. Dalam istilah lain, salah satu daya tarik dakwah itu terletak pada kemampuan mengungkapkan *hikmat al-tasyri'* yaitu tujuan pensyari'atan, yang berisi faedah menjalan ketentuan syari'at dan bahaya melanggarnya. Salah satu makna hikmah dalam ilmu Dakwah sebagaimana dikatakan oleh M. Natsir dalam bukunya: *Fiqhud Da'wah* adalah memahami rahasia dan faedah tiap-tiap sesuatu (M.Natsir, 1987: 164)

E. Penyampaian Materi Fikih dengan Bahasa Dakwah

Rasulullah SAW. sendiri dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam tidak jarang berhubungan dengan masalah-masalah hukum. Meskipun demikian, dalam menyampaikan ketentuan-ketentuan hukum tersebut tetap terlihat sifat dan cara penyampaian beliau sebagai seorang juru dakwah. Artinya, hukum-hukum yang diturunkan Allah itu beliau sampaikan dengan bahasa dan cara yang menarik, sehingga yang mendengar merasa puas dan senang menerimanya.

Berikut dikemukakan contoh kasus yang mendukung kenyataan tersebut.

Abu Sa'id al-Khudri, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud, menceritakan kasus dua orang laki-laki dalam suatu perjalanan. Ketika masuk waktu shalat kedua musafir tersebut tidak menemukan air. Oleh karena itu, sebagai ganti wudhuk mereka lalu bertayammum serta menunaikan shalat. Akan tetapi se usai shalat ternyata mereka menemukan air. Melihat kenyataan ini, salah seorang di antara mereka lalu berwudhuk dan mengulangi shalatnya, sedangkan temannya tidak mau, karena menurutnya shalat yang telah dilakukannya telah memenuhi ketentuan syara'.

Perbedaan pendapat tersebut mereka laporkan kepada Rasulullah SAW. Kepada yang tidak mengulangi shalatnya Rasulullah SAW. Bersabda: "Pendapatmu benar, sesuai dengan sunnah dan shalatmu sah", sedangkan kepada yang berwudhu dan mengulangi shalatnya, Rasulullah SAW. Bersabda: "Anda mendapat pahala dua kali." (Abu Daud, 2000: 75/76)

Dalam kasus ini Rasulullah SAW. memberikan jawaban hukum yang berbeda kepada kedua orang Sahabat tersebut, yang isinya salah seorang di antara mereka berada di pihak yang benar, sedangkan yang lain tidak. Logikanya kalau digunakan *mafhum mukhalafah* (pengertian kebalikan), kalau yang satu benar dan shalatnya sah, tentu yang lain salah dan shalatnya tidak sah. Akan tetapi Rasulullah SAW. menggunakan istilah lain yang menarik, sekaligus berisi penghargaan atas ijtihad dan ibadah yang telah ia lakukan. Meskipun keputusannya untuk mengulangi shalat dengan berwudhuk terlebih dahulu itu tidak sesuai dengan sunnah, akan tetapi Rasulullah SAW. tidak menyebutkannya secara tegas. Rasulullah SAW. tidak mengatakan pendapat anda

keliru. Meskipun salah, namun tetap mendapat pahala, malah pahalanya dua kali.

Ada perimbangan daya tarik di antara dua jawaban Rasulullah SAW. ini. Kepada pihak yang pertama tidak diungkapkan soal imbalan pahala atas apa yang telah ia lakukan. Barangkali dengan pernyataan Rasulullah SAW. bahwa ia beada di pihak yang benar, sesuai menurut sunnah, itu sudah lebih dari cukup. Sebaliknya penyebutan imbalan pahala dua kali dapat kepada yang mengulangi shalatnya adalah bersifat menghibur untuk menghilangkan kerisauan atau ketidak tepatan keputusannya. Artinya, meskipun keputusannya keliru, masih ada nilai atau pahala yang bisa ia peroleh, yaitu upayanya yang sungguh-sungguh mencari keputusan yang benar. Hal ini ditandai dengan kesediaannya mengulangi kembali ibadahnya yang relatif lebih repot daripada tidak mengulangi dan menanyakan hukumnya kepada Rasulullah SAW.

Meskipun jawaban Rasulullah SAW. itu bersifat menghibur sekaligus membuat lawan bicara tertarik, namun semuanya itu tidak keluar dari ketuntuan hukum yang berlaku umum, sebagaimana yang dinyatakan Rasulullah SAW. dalam hadis yang antara lain diriwayatkan oleh al-Bukhari dari 'Amr ibn al'Ash yaitu: "Apabila seorang hakim hendak mengambil keputusan hukum, lalu ia berijtihad dan ternyata ijtihadnya benar, maka ia memperoleh dua pahala. Sebaliknya apabila ia hendak mengambil keputusan hukum, lalu ia berijtihad dan ternyata ijtihadnya salah, ia memperoleh satu pahala (al-Bukhari, 2008: 874).

Ada beberapa indikator untuk menyatakan keputusan yang diambil kedua orang Sahabat itu sebagai hasil ijtihad. Pertama, status mereka sebagai sahabat Nabi yang dianggap sebagai generasi terbaik, sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai

hadis, antara lain riwayat al-Bukhari dari ‘Imran ibn Hashain. Dalam riwayat tersebut Rasulullah SAW menyatakan bahwa sebaik-baik ummatku adalah generasi yang hidup di masaku (*qarni*). Kedua, perbedaan pendapat di antara keduanya menyangkut masalah hukum, yaitu sah atau tidaknya shalat yang dilakukan dalam keadaan suci dari hadats melalui tayammum. Di samping itu keputusan yang diambil oleh Sahabat yang tidak mengulangi shalatnya sejalan dengan kaidah ushul fikih yang dirumuskan para ulama di kemudian hari, yaitu kaidah tentang *al-amr* (‘Abdul Hamid Hakim, 1976: 25). Kaidah tersebut menyatakan sebagai berikut:

إذا فعل المأمور به على وجه يخرج المأمور عن عهدة الأمر

Maksudnya adalah bahwa suatu perintah apabila sudah dilaksanakan sesuai ketentuan, lepasilah orang yang diperintah dari ikatan perintah.

Berdasarkan hadis ini, Sahabat yang tidak mengulangi shalatnya lebih beruntung dibanding yang mengulangi, karena untuk keputusan ijtihadnya yang benar saja ia sudah “mengantongi” dua pahala, ditambah lagi dengan pahala shalat yang ia lakukan. Sementara yang mengulangi mendapat dua pahala dengan rincian; satu pahala untuk keputusan ijtihadnya yang keliru dan satu pahala lagi untuk pahala shalat. Hanya saja dalam hal ini Rasulullah SAW. tidak menegaskan hal itu secara terinci.

F. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, sekaligus sebagai jawaban dari masalah yang telah dikemukakan pada bab Pendahuluan, bahwa bahasa fikih tidak sama dengan bahasa dakwah. Bahasa fikih terkesan tegas dan kaku, sedangkan bahasa dakwah enak dan menarik. Dalam penyampaian materi dakwah yang berkaitan dengan fikih, ketentuan hukum syara’ disampaikan dengan bahasa yang

mudah dipahami dan menarik, namun tidak lari dari ketentuan yang sudah ditetapkan dalam fikih tersebut

Daftar Kepustakaan

- Abd al-Hamid Hakim. 1976. *al-Bayan*, Jakarta: Bulan Bintang
- Abu Daud. 2000. *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-`Arabi
- Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, ttp.: Dar al-Fikr al-`Arabi
- ‘Ali Mahfuzh. 1952. *Hidayat al-Mursyidin ila Thuruq al-Wa'zh wa al-Khithabah*, ttp.: Dar I'tisham,
- Bukhari, Abu ‘Abdillah ibn Isma’il ibn Ibrahim. 2008. *al-, Shahih al-Bukhari*, Kairo: Dar Ibn Hazm,
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Krapyak Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir
- Natsir, M. 1987. *Fiqhud Da'wah*, Surakarta: CV. Ramadhani
- Muslim, Abu al-Husain ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi. 2008. *Shahih Muslim*, Kairo: Dar Ibn Hazm
- Suyuthi, Jalal al-Din ibn Abi Bakr al-.2008. *al-Jami' al-Shaghir fi Ahadits al-Basyir wa al-Nadzir*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah
- Zaidan, ‘Abd al-Karim. 1996. *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Muassasat al-Risalah